



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 028/Kep. 51 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN
PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN
DALAM DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci tahun Anggaran 2025 di dalam komponen belanja langsung terdapat Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten, dengan kode rekening 1.05.04.2.01.0002 selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Tim Pemadam dan Pengendalian Kebakaran;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim pemadam kebakaran;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam kebakaran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 39);

10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2025
- KEDUA** : Menunjuk dan Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2025. Sebagai mana dimaksud Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Kegiatan, Sebagaimana Tercantum dalam Diktum Kesatu Mempunyai Tugas sebagai berikut:
- Menyiapkan Administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - Melaksanakan penyediaan jasa administrasi kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas Pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten; dengan Kode Rekening 1.05.04.2.01.0002

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 19-3-2025
BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan Kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kab. di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Kabag. Adm Pembangunan Setda Kab. Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR. 028 / Kep. 51 /2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN,
PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN
PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM
DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : KEPALA BIDANG PEMADAMAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR
- IV. SEKRETARIS : KASI PENCEGAHAN, PEMADAMAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR
- V. ANGGOTA : 1. MILDAPUTRA, S.A.P
NIP. 19760221 201408 1 001
2. ADRIZAL EFENDI, S.A.P
NIP. 19871117 201101 1 005
3. SYAMSU RIZAL, S.A.P
NIP. 19720203 200701 1 012
4. JAYA ATMAJA, S.A.P
NIP. 19830407 201001 1 012
- VI. ANGGOTA POLRES KERINCI : 1. IPDA. BENNI AFRIYANTO
NRP.77100539. WAKA POLSEK
POLSEK GUNUNG KERINCI
2. AIPDA. RIKI RUSWAN
NRP.85110232.
BHAHABINKAMTIBMAS
POLSEK GUNUNG KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI